

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN PENOLAKAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN KESEHATAN**

(Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh:

**MUHAMMAD RIZKY**

No. Mahasiswa 18410596

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN PENOLAKAN TERHADAP  
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN KESEHATAN**

(Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

**MUHAMMAD RIZKY**

No. Mahasiswa 18410596

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
PENDADARAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN PENOLAKAN TERHADAP  
PEMBATALAN PERKAWINANDENGAN ALASAN KESEHATAN  
(Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)**

Telah Disetujui oleh  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir serta Telah Memenuhi Syarat-syarat Diajukan di  
dalam Studi Kasus Hukum pada PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, .....

Dosen Pembimbing,



(Dr. Nurjihad, S.H., M.H)

NIK/NIP.

904100108



**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN DENGAN ALASAN KESEHATAN**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Nurjihad, S.H., M.H.  
2. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.  
3. Anggota : Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

N I K. 014100109

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 November 2023

Yang Memberikan Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a pink 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI 10000'.

Muhammad Rizky

## HALAMAN MOTTO

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadarkesanggupannya”*

( Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 286 )

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”*

( Umar Bin Khattab )

*“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”*

*“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”*

(Hindia)

*For my self, thank you for not giving up*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

*“Kapan skripsimu selesai?”*

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebagai aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rizky
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Tanggal Lahir : 15 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Harmonis VIII RO No.8 Brontokusuman,  
Mergangsang, Kota Yogyakarta, 55153.
7. Alamat Asal : Komp. Griya Sejahtera III Blok C No.1 RT103/RW008  
Kel. Sako, Kec. Sako, Prumnas Sako Palembang.
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Prihatin Widodo  
Pekerjaan Ayah : TNI-AD
  - b. Nama Ibu : Erni  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Komp. Griya Sejahtera III Blok C No.1 RT103/RW008 Kel.  
Sako, Kec. Sako, Prumnas Sako Palembang.
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Kartika II-2 Palembang
  - b. SLTP : SMPN 9 Palembang
  - c. SLTA : SMAN 3 Palembang
11. Hobi : Olahraga, Mendaki Gunung



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang karena kasih sayang dan petunjuk-Nya kepada hamba-hamba-Nya termasuk saya sebagai penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN PENOLAKAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN KESEHATAN (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN NOMOR 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)”**.

Sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita para pengikut beliau umat akhir zaman.

Penulis Studi Kasus Hukum ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. terselesaikannya Studi Kasus Hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan saya dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini. Dengan segenap rasa hormat dan sepenuh hati, saya sebagai penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya yakni Agus Prihatin Widodo dan Erni yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberi dukungan baik moril maupun materil kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Studi Kasus Hukum ini dengan sebaik mungkin.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Nurjihad, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, bantuan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian Studi Kasus Hukum ini.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah disampaikan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, demi lancarnya perkuliahan mahasiswa/mahasiswi.
6. Kakak perempuan saya yakni Drg. Ika puspitasari yang tidak pernah bosan memberi masukan dan berbagi pengalaman mereka agar saya lebih dewasa dalam bertindak.
7. Kakak ipar saya yakni Muhammad Syahreza Kharisma S.H., M.Kn yang telah membantu dan memimbing saya dalam keterpurukan menghadapi masa-masa skripsi.
8. Alwan Razan S.H selaku teman saya sekaligus senior saya di kampus yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya.
9. Keluarga tanpa ikatan darah, Duta, Aulia, Tio, Bima, Bagus, Rafli cie, Andi, Takhbir, Pandu, Rafi, Dzaky alwan S.H, yang selalu support ketika saya ingin menyerah dengan keadaan.
10. Kota Yogyakarta yang memberikan pengalaman, menyatukan banyak perbedaan, kenangan, bahagia, sedih, dan hitam putihnya dunia.

Mengingat kemampuan saya sebagai penulis yang terbatas baik dari segi ilmu pengetahuan, waktu, dan tenaga, maka penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan bahkan

banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan Studi Kasus Hukum ini.

Yogyakarta,

Penulis,

**Muhammad Rizky**

NIM : 18410596

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMA JUDUL .....                             | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN..... | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....                | iv   |
| HALAMAN MOTTO.....                             | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                      | vii  |
| CURRICULUM VITAE.....                          | viii |
| KATA PENGANTAR.....                            | ix   |
| DAFTAR ISI .....                               | xii  |
| ABSTRAK.....                                   | xiii |
| A. LATAR BELAKANG .....                        | 2    |
| B. IDENTITAS PARA PIHAK .....                  | 14   |
| C. KASUS POSISI.....                           | 15   |
| D. AMAR PUTUSAN.....                           | 17   |
| E. MENETAPKAN.....                             | 17   |
| F. PERMASALAHAN HUKUM .....                    | 17   |
| G. PERTIMBANGAN HUKUM .....                    | 17   |
| H. ANALISIS KASUS .....                        | 20   |
| I. KESIMPULAN.....                             | 42   |
| J. SARAN.....                                  | 43   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                           | 44   |

## ABSTRAK

*Studi Kasus Hukum ini membahas terkait pertimbangan hakim atas putusan penolakan terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan kesehatan (putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm). Pernikahan hendaknya dilakukan oleh dua orang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Meskipun tidak ada rujukan pada undang-undang pernikahan maupun komplikasi hukumislam (KHI) yang mengatur perkawinan pengidap HIV/AIDS. Namun Anjuran islam dan syariat-syariat islam melarang pernikahan bagi pengidap penyakit berbahaya ini yaitu HIV/AIDS. Rumuasan masalah dalam penelitian ini terdiri dari; 1. Tepatkah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan pembatalan perkawinan. 2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh terhadap putusan penolakan pengadilan agama Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim hanya mengacu pada subtansi normatif namun hakim tidak mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis yaitu maqasid syariah. Upaya yang dapat ditempuh setelah pembatalanperkawinan tersebut yaitu perceraian. Perceraian menurut islam adalah Fasakh.*

*Kata Kunci: pembatalan perkawinan, perceraian fasakh, pertimbangan hakim*

## **A. LATAR BELAKANG**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, salah satu hubungan hukum yang sering dilakukan manusia adalah perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini

hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu terdapat juga peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pasal 7 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Artinya kedewasaan merupakan suatu hal yang penting dalam perkawinan karena hal ini menjadi tolak umur dalam bertanggung jawab terkait suatu perbuatan hukum.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu Lembaga kemasyarakatan yang paling tua dan pertama kali diatur oleh aturan hukum sejak dahulu kala karena merupakan salah satu Lembaga tertua dalam sejarah kehidupan manusia, maka Lembaga perkawinan itulah yang mempunyai aturan hukum dimana mempunyai hubungan erat dengan agama dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beriman dan mempercayai manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antar individu melainkan dapat merupakan perbuatan yang melibatkan orang lain yang pada

gilirannya akan menimbulkan hak dan kewajiban, maka pemerintah mencoba mengomodifikasi dan mengatur pernikahan itu dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Perkawinan merupakan salah satu Lembaga kemasyarakatan yang paling tua dan pertama kali diatur oleh aturan hukum sejak dahulu kala karena merupakan salah satu Lembaga tertua dalam sejarah kehidupan manusia, maka Lembaga perkawinan itulah yang mempunyai aturan hukum dimana mempunyai hubungan erat dengan agama dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beriman dan mempercayai manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pokok-pokok perkawinan diciptakan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP (Undang-Undang Perkawinan) dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang menimbulkan akibat negatif pertama terhadap perkembangan psikologis dan mental anak dalam keluarga tersebut dari perkawinan yang bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti, serta dengan prosedur yang baik dan teratur.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai arti yang penting pula untuk perorangan dan kelompok masyarakat. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan ini sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur kehidupan bersama tersebut.

Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal. Dasar Yuridis yang digunakan hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri itu sendiri, Pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh UU. Setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Syarat-syarat pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974. Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.



3. Suami atau istri masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974)<sup>2</sup>

Menurut Pasal 70 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i,
2. Seseorang menikah bekas istri yang telah dili'annya,
3. Seseorang menikah bekas istri yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahnya,
4. Perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas,
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya.
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri,

---

<sup>2</sup> Indra Puspita Sari, "Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011, Hlm 5

- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan tersebut rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul fasisd. Nikahul fasid terdiri dari dua kata yaitu “nikah” dan “*fasid*”. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana tersebut dalam fikih syafi’i adalah “berkumpul atau bercampur”. Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dan surat an-nisa ayat 3: “nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang”, sedangkan pengertian fasid adalah “yang rusak”, sebagai lawan dari as shaleh yang berarti “yang baik” dengan demikian nikahul fasid adalah perkawinan yang rusak” dan lawannya adalah nikahul shaleh adalah perkawinan yang baik. Para fuqaha juga mmeberikan pengertian nikah fasid dengan nikah *bathil*. Menurut Al- Jaziri<sup>3</sup> yang dimaksud dengan nikah *fasid* adalah perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat syahnya untuk melaksanakan perkawinan, contohnya calon istri tersebut masih dalam masa *iddah*, sedangkan nikah bathil adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara, contohnya tidak ada saksi dalam perkawinan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (e) tentang alasan-alasan perceraian mengatakan bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

---

<sup>3</sup> Abdurahman Al-Jaziri Alfiqhu Ala Madzahibil Arba’ah, Jus IV, Darul Fiqri, Beirut, 1982, hlm 118

suami/isteri” yang artinya alasan perceraian yang dijelaskan tersebut suami atau istri diberikan pilihan apabila ingin meneruskan perkawinan dan jika tidak, ia boleh bercerai atau membatalkan perkawinan. Dari Sa’id bin Al-Musayyibmeriwayatkan “Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan lakilaki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan (*khiyar*). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai. (HR Malik)”.

Pengaturan Undang-Undang perkawinan tersebut diatur sesuai hukum perkawinan menetapkan <sup>4</sup>:

1. Syarat-syarat sahnya perkawinan
2. Cara dan prosedur melangsungkan perkawinan
3. Akibat-akibat hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut

Konsepsi perkawinan menurut Prof. H.R Sardjono, S.H adalah segala sesuatu yang menjadi inti sarinya perkawinan menurut suatu sistem hukum tertentu. Sistem hukum yang dimiliki oleh berbagai bangsa dan negara adalah tidak sama. Dari Batasan atau definisi dari perkawinan tersebut dapat ditemukan konsepsi perkawinan menurut sistem hukum di negara Indonesia yang juga merupakan asas-asas atau prinsip yaitu sebagai berikut <sup>5</sup>:

1. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir dan batin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau hanya ikatan batin saja karena itu suami istri saling membantu

---

<sup>4</sup> Libertus Jehani, *Pedoman Bagi Calon Suami-Istri*, Jakarta: Rana Pustaka, 2006, hlm 2

<sup>5</sup> Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009 hlm 29

dan melengkapai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

2. Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami artinya seorang pria dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang suami yang mana asas monogami disini bersifat terbuka yang artinya dimungkinkan bagi seorang suami untuk mempunyai lebih dari seorang istri pada waktu yang sama. (pasal 3 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No 1 tahun 1974).
3. Undang-Undang perkawinan menggunakan asas perkawinan haruslah sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami istri itu ( Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974). Disamping itu juga perkawinan menganut asas perkawinan agama.
4. Undang-Undang perkawinan menganut asas yang mengharuskan calon suami istri telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan.
5. Undang-Undang perkawinan menganut prinsip atau asas bahwa perceraian adalah suatu hal yang dihindari karena tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yang kekal.
6. Undang-Undang perkawinan menganut prinsip atau asas bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Seperti halnya di dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara pembatalan perkawinan. Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 03 Juli 2019 dihadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Provinsi Sumatera Barat dan dicatat dalam Kutipan Akta Nomor : 135/06/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019.

Setiap perkawinan pada umumnya pasti memiliki masalah, salah satu penyebab masalah tersebut ialah karena salah satu pasangan tidak berterus terang kepada pasangannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak mengajukan suatu proses yang dinamakan pembatalan perkawinan yang dimana terjadi dalam perkawinan Elfitri binti Saini (Pemohon) dan Munawardi bin Syamsir (Termohon).

Alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon dikarenakan termohon ditemukan positif HIV berdasarkan hasil tes kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman pada tanggal 06 Juli 2019 sebelum pernikahan berlangsung. Bahwa akibat hasil tes medis tersebut membuat pemohon kecewa dan merasa malu kepada keluarga dan saudara-saudara di kampung dan membuat trauma tersendiri bagi pemohon. Selain itu pernikahan tetap dilangsungkan karena undangan telah disebarkan.

Berdasarkan kasus diatas bahwa pada putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm Hakim tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan penerapan hukum formal maupun materil, pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan termohon tidak terbuka atas penyakit yang diderita termohon, dalam putusan perkara tersebut merugikan pihak pemohon karenahakim tidak mempertimbangkan dari hukum islam ataupun ajaran islam khususnya pernikahan.

Dalam permasalahan diatas pengidap penyakit HIV tentunya amat memperhatikan. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk merawat,

mengobati dan memperlakukan pengidap HIV secara manusiawi, tetapi tidak mengorbankan pihak lain tertular penyakit yang belum ada obatnya itu. Sebagaimana layaknya manusia biasa pengidap HIV tentu saja masih memiliki keinginan untuk menikah. Lalu bagaimana pandangan hukum islam terhadap masalah ini.

Bahwa dalam hukum islam menetapkan bahwa ada keharaman seseorang yang menikah. Ajaran islam khususnya pernikahan yang dibangun di atas landasan kuat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena itu semua yang bisa mendatangkan kemudharatan dilarang dalam islam. Demikian juga pernikahan penderita HIV yang terkait langsung dengan permasalahan kemaslahatan dan kemudharatan. Pada asalnya diwajibkan untuk melarang penderita AIDS untuk menikah karena hubungan suami istri menjadi sarana paling mudah penyebaran penyakit ini. Penelitian dunia menetapkan bahwa hubungan suami istri adalah sarana penyebaran penyakit ini dengan persentasi 90% dan kemungkinan terkena penyakit ini dari sekali hubungan suami istri mencapai 50%.

Dalam kaitan dengan permasalahan diatas Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa apabila laki-laki yang akan kawin yakin bahwa perkawinannya akan menzalimi dan menimpahkan kemudharatan atas perempuan yang akan dikawinannya, maka hukum perkawinannya itu adalah haram.<sup>6</sup> Dapat dipahami bahwa penyakit HIV merupakan penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain termasuk pasangan yang akan dinikahi.

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu Ila Li'am Zihar dan Masa Iddah*, Jakarta 2011, hlm 83

Majelis Ulama Indonesia mengemukakan bahwa paling tidak terdapat macam hukum pernikahan yang dilakukan oleh pengidap HIV, hal ini berdasarkan kriteria pasangan yang ingin menikah. Jika pernikahan dilakukan oleh masing-masing yang mengidap penyakit tersebut maka pernikahannya dibolehkan, sedangkan jika penyakit tersebut hanya diidap oleh salah seorang pasangan yang ingin menikah maka hukumnya bisa makruh dan bisa juga diharamkan. Keharaman tersebut dengan syarat jika penyakit tersebut susah disembuhkan serta diyakini membahayakan orang lain.<sup>7</sup>

Pendapat hukum Sayyid Sabiq terkait masalah ini, bahwa ia memandang haram menikah bagi orang yang tidak dapat memenuhi hubungan seks.<sup>8</sup> Khusus mengenai penyakit ini, imam al-Qurtubi juga pernah menyatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dimana suatu perkara wajib bagi seorang untuk menerangkan keadaan dan kondisi kesehatannya. Misalnya karena cacat yang justru tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya selaku salah satu pasangan.<sup>9</sup> Artinya penyakit dapat dijadikan alasan untuk tidak menikah atau bisa jugamenjadi alasan bagi salah satu pasangan untuk memutuskan perkawinan lantaran tidak ada keterusterangan mengenai kesehatan sebelumnya.

Keharaman menikah bagi seorang yang berpenyakit pada prinsipnya untuk menjaga dan menghindarkan dari kerusakan dan penganiayaan pada prinsipnya unntuk menjaga dan menghindarkan dari kerusakan dan penganiayaan jika

---

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta Departemen Agama RI, 2003, hlm 228.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Terjemahan Asep Sobari, cetakan 5 jilid 2*, Jakarta 2013, hlm 164

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terjemahan Asep Sobari, cetakan 5 jilid 2*, Jakarta 2013, hlm 164.

dilakukannya pernikahan.<sup>10</sup> Penganiayaan ini menurut penulis masuk dalam dua kategori sekaligus, yaitu penganiayaan lahir maupun batin. Penganiayaan lahir bisa diartikan seorang pasangan bisa teraniaya karena tidak ditunaikannya kewajiban nafkah, sedangkan penganiayaan batin terkait dengan teraniayanya pasangan lantaran tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis dimana memenuhi kebutuhan biologis tersebut suatu yang penting dan menjadi tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk itu pernikahan bagi orang yang berpenyakit lebih memungkinkan mendatangkan kemudharatan dari kemaslahatan.

Berdasarkan pasal 113 Komplikasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan pengadilan.

Sebenarnya akibat dari terjadinya sebuah perkawinan adalah melahirkan hukum keluarga, di mana menenangkannya dengan bersama-sama. Artinya ini memberikan pengertian bahwa dengan adanya sebuahnya keluarga maka lahirnya suatu kenyamanan jiwa dan ketenangan bersama-sama yang dapat menyegarkan hati.<sup>11</sup> Sebuah keluarga yang terbentuk dari adanya unsur keterpaksaan dan unsur ketidakrelaan diantara pihak suami atau pun istri maka tujuan dari keluarga tidak akan tercapai.

---

<sup>10</sup> Abd. Aziz M. Azzam dan Abd. Wahhad Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkammuha fi al-Tasri al-Islami*, ed. In, *Figh Munakahat*, cetakan 2, Jakarta 2011, hlm 45.

<sup>11</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Figh Keluarga Cetakan kedua*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm 29.



Menurut Djaren Siragih, perceraian berdasarkan agama Islam terjadi saat telah jatuhnya putusan Pengadilan Agama, sedangkan yang tidak berdasarkan hukum Islam maka perceraian terjadi pada waktu pendaftaran keputusan pengadilan di daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh pegawai catatan sipil.<sup>12</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terlepas dari suatu perkawinan yang memiliki tujuan yang mulia, ternyata suatu perkawinan dapat putus karena berbagai sebab salah satu diantaranya adalah karena perkawinan itu dibatalkan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya banyak persoalan terhadap kekeliruan dan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan, baik syarat -syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun yang ditentukan oleh agama.

Permasalahan di atas menarik kiranya dikaji lebih lanjut terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS, karena fakta menunjukkan bahwa pihak yang mengidap penyakit jenis ini tidak hanya orang tua, namun juga telah diidap oleh kalangan remaja yang belum menikah dan ini merupakan fenomena yang masih bersifat actual. Selain itu permasalahan ini menarik untuk dikaji karena masih simpang siurnya ketentuan hukum terkait dengan kedudukan hukum pernikahan orang-orang yang mengidap penyakit tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk Studi Kasus Hukum dengan judul “ **PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN PENOLAKAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN KESEHATAN**”

---

<sup>12</sup> Djaren Siragih dalam buku Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 207

**(STUDI KASUS PUTUSAN No.610/Pdt.G/2019/PA.PRM)”**.

## **B. IDENTITAS PARA PIHAK**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pariaman No.610/Pdt.G/2019/PA.prm tertanggal 14 Oktober 2019 penulis akan mengemukakan pihak yang berpekara:

1. Peradilan Agama Pariaman dengan Majelis Hakim :
  - a. Hakim Ketua : Drs. Media Rinaldi, MA
  - b. Hakim Anggota :
    - 1) H. Zulkifli, S.Ag
    - 2) Dra. Niswati
  - c. Panitera Pengganti : Arisal, S.H
2. Pihak yang terkait langsung dalam kasus yang menjadi objek penelitian dalam hal ini :
  - d. Pemohon :
    - 1) Elfitri Binti Saini sebagai Pemohon I
    - 2) Kuasa Hukum Pemohon I Neli Gusmawati, S.H sebagai  
Pemohon II
  - e. Termohon : Munawardi bin Syamsir
  - f. Saksi :
    - 1) Kepala Kantor Urusan Agama
    - 2) Petugas Dinas Kesehatan
3. Putusan ini diputus oleh Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 14 Oktober 2019.

### **C. KASUS POSISI**

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm Peradilan Agama Pariaman tentang pembatalan perkawinan. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 05 September 2019. Sebelumnya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2019 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Provinsi Sumbar sesuai dengan Akta Nikah nomor : 135/06/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019. Atas pengetahuan Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan bahwa Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka. Sebelum pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Termohon melakukan tes Kesehatan di Puskesmas Naras Kota Pariaman seminggu sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Setelah hasil tes kesehatan keluar pada tanggal 06 Juli 2019 dan dikasih tau langsung informasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman kepada keluarga Pemohon bahwa Termohon positif HIV/AID. Akibat dari hasil tes medis tersebut membuat keluarga Pemohon kecewa sementara pesta pernikahan sudah dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2019.

Bahwa akibat dari hasil tes kesehatan tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon karena tidak pernah jujur atas penyakit yang di alami dan merasa malu terhadap keluarga begitupun saudara-saudara di kampung. Pada akhirnya membuat trauma bagi diri Pemohon dan hasil tes kesehatan tersebut tidak bisa Pemohon lampirkan dalam berkas permohonan ini karena memang Pemohon dan keluarga tidak bisa memintanya disebabkan itu rahasia antara pasien dengan

Dokter pemeriksa kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan tidak boleh di publikasikan.

Kesimpulannya, berdasarkan kasus di atas, Pernikahan antara Pemohon (Elfitri Binti Saini) dan Termohon (Munawardi bin Syamsir) telah bertentangan terhadap Hukum Islam dan penyakit HIV dapat membahayakan seseorang. Pemohon dan keluarga besar pemohon telah sepakat untuk tidak mau melanjutkan perkawinan dengan Termohon lagi. Bahwa menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab IV batalnya perkawinan menurut Pasal 27 ayat 2 “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman mempertimbangan secara adil dan dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- i. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- ii. Menetapkan, membatalkan Perkawinan antara Termohon (Munawardi bin Syamsir) terhadap Pemohon (Elfitri binti Saini) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, pada tanggal 03 Juli 2019;
- iii. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor 153/06/VII/2019 tidak berkekuatan hukum;
- iv. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

#### **D. AMAR PUTUSAN**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **E. MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohonan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

#### **F. PERMASALAHAN HUKUM**

Dari permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum :

1. Tepatkah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan pembatalan perkawinan?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh terhadap putusan penolakan Pengadilan Agama Nomor 610/Pdt.G/PA.Prm?

#### **G. PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, oleh karena itu tentu saja hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun

yang bersifat materil. Jika hal-hal tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral, jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum. Serta kepuasan Nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibayalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, majelis pemeriksa pada tingkat pertama mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo pasal 7 ayat (3) huruf e serta ayat (4) Kompleksi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berpekar. Oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada telah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Juli 2019 dihadapan pegawai pencata nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Provinsi Sumbar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 135/06/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019.
2. Bahwa Pemohon merasa tertipu dengan hasil tes kesehatan Termohon yang positif HIV dan mohon dibatalkan.

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P sera 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil mereka, Pemohon I dan

Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil karena keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada telah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Juli 2019 dihadapan pegawai pencata nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Provinsi Sumbar sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 135/06/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun pernikahan secara syariat islam, namun persyaratan pernikahan perihal adanya pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan telah dilaksanakan sesuai prosedur.
3. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin pria yang positif HIV telah dibertahukan sebelum pernikahan dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa telah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Juli 2019 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Provinsi Sumbar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/06/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019

- 2) Bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah secara syariat islam.
- 3) Bahwa hasil tes kesehatan kedua belah pihak telah diberitahukan oleh instansi yang berwenang sebelum nikah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang didasarkan 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri” tidak terbukti karena Pemohon telah diberitahukan oleh petugas yang berwenang tentang hasil tes kesehatan Termohon dan Pemohon sendiri mempunyai hak untuk menolak pernikahan tersebut.

Menimbang, oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undang yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **H. ANALISIS KASUS**

1. Tepatkah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan pembatalan perkawinan?



Menganalisis pertimbangan Hakim dalam perkara dengan putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm, penulis akan memperjelas terlebih dahulu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang berkeadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain juga membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu pertimbangan putusan hakim harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan hati-hati.

Pengadilan memberikan keadilan dan membantu segala kesusahan rintangan demi tercapainya peradilan yang menjunjung nilai keadilan, profesional, objektif dan bersih.<sup>13</sup> Melalui peradilan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang diberikan oleh hakim dalam proses pengadilan.<sup>14</sup> Ketiga aspek yang diberikan Putusan hakim antara lain aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pada biasanya saling bertolak berlawanan.<sup>15</sup>

Secara tugas hakim memiliki pegangan untuk melakukan tugas berdasarkan peraturan yang dibuat oleh parlemen berupa Undang-Undang.<sup>16</sup> Hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya penting di mana hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan yang hidup di masyarakat jika undangundang tidak dapat dijalankan menurut artinya hakim wajib menafsirkan

---

<sup>13</sup> Josef M Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 No. 2, 2007, hlm. 131.

<sup>14</sup> Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No.3, 2012, hlm. 480.

<sup>15</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 2019, hlm. 90.

<sup>16</sup> Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis*, Volume 11 Nomor 1, 015, hlm. 37.

sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut hakim memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Dalam perkara hukum atau undang-undangnya jelas tinggal menerapkan sistem sudah jelas.
- b. Dalam kasus hukum dan Undang-Undang hakim melakukan dengan cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum jika hukumnya tidak jelas.
- c. Dalam kasus hakim harus menemukan hukumnya berdasarkan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat jika tidak ada diatur baik di undang-undang maupun hukum tertulis.<sup>18</sup>

Tugas hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut terdapat nilai-nilai masyarakat yang harus menjadi patokan untuk memutuskan suatu perkara. Hakim melihat rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sangat penting dan tidak memfokuskan pada undang-undang secara normatif saja atau disebut konsep hukum progresif.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Edi Rosadi, “Putusan Hakim yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, 2016, hlm 383.

<sup>18</sup> Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, Volume VI Nomor 11, 2014, hlm 25.

<sup>19</sup> Luthfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Volume 4 Nomor 2, 2017, hlm. 22.

Hakim hanya mengacu pada normatif namun prakteknya bertentangan pada rasa keadilan masyarakat. Realita rasa keadilan masyarakat yang disampingkan oleh penegak hukum terjadi pada kasus posisi putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm.

Pada kasus posisi putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan 3 Juli 2019, seminggu sebelum pernikahan tepatnya pada tanggal 27 Juni 2019 pemohon dan termohon mendapatkan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Naras Kota Pariaman. Setelah melangsungkan tes kesehatan hasilnya keluar pada tanggal 6 Juli 2019 yang dimana pada hasil tes tersebut membuat pemohon kecewa dan merasa malu terhadap keluarga dan saudara-saudara di kampung hingga membuat trauma bagi diri pemohon. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan pemohon berstatus perawan dan termohon berstatus jejak. Pemohon sangat kecewa terhadap termohon atas kejadian ini karena tidak pernah jujur soal penyakitnya. Karena mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan dan penyakit yang diderita termohon, pemohon terpaksa melanjutkan pernikahan tersebut karena undangan sudah terlanjur disebar. Setelah pernikahan berlangsung pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan didasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hukum maksud dari pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Hakim menolak permohonan pemohon dengan alasan dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti karena perkawinan tersebut sesuai dengan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan hakim juga menyimpulkan

bahwa hasil dari pemeriksaan kesehatan telah diumumkan oleh instansi yang berwenang sebelum upacara perkawinan dilaksanakan.

Menurut penulis tentang ditolaknya pembatalan perkawinan pada kasus ini karena secara logika pemohon telah mengetahui kondisi termohon dan telah menerima, karena pada saat kondisi termohon terbukti terkena HIV/AIDS setelah pernikahan. Realitanya pemohon dan termohon melakukan tes kesehatan sebelum pernikahan namun hasil tes kesehatan tersebut keluar setelah pernikahan. Pada aspek ini hakim tidak teliti sebelum memutuskan perkara sehingga hakim menolak pembatalan perkawinan tersebut.

Bahwa apabila pemohon dapat membuktikan apa yang menjadi salah sangka terhadap termohon sesuai dengan dalil yang diajukan pemohon pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2) tentang perkawinan, maka pembatalan perkawinan yang diajukan sah secara hukum maupun Pengadilan. Pemohon lebih menguatkan pada alat bukti yang diatur berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata pasal 164 HIR alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada prinsipnya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diadakannya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 22, sedangkan siapa yang berhak meminta pembatalan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.<sup>20</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hubungan garis lurus ke atas dari suami atau istri misalnya orang tua kandung, kakek atau nenek dari suami atau istri karena mempunyai kepentingan terhadap perkawinan yang dilangsungkan.

2. Suami atau istri.<sup>21</sup>

Suami dapat membatalkan perkawinan apabila hubungan dengan isterinya tidak jelas secara hukum, misalnya isterinya masih berstatus isteri laki-laki lain. Sedangkan istri dapat membatalkan perkawinan, misalnya dalam hal suami melakukan poligami tanpa persetujuan isteri.

3. Pejabat berdasarkan berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.<sup>22</sup>

Pejabat yang ditunjuk untuk mengakhiri perkawinan, namun saat ini permasalahan tersebut masih ditangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu.

4. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2), mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 yang berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu.

---

<sup>21</sup> Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Setiap orang yang mempunyai hak sah atas perkawinan secara langsung, tetapi hanya setelah putusya perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Penyakit HIV merupakan persoalan hukum baru yang belum pernah disebutkan dalam Al-Quran, hadis, atau bahkan pendapat para ulama sebelumnya. Kasus HIV dalam hal ini merupakan isu baru, sebagaimana disebutkan oleh Wael B Hallaq bahwa kasus baru adalah kasus yang belum dibahas secara langsung dalam teks sehingga memerlukan perubahan atau pemindahan hukum pada aturan yang eksplisit di dalam teks kepada kasus baru tersebut <sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti pada kasus yang diteliti akan berfokus pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu berdasarkan maqashid syariah.

*Maqashid syariah* terdiri dari 2 kata, yaitu *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqashad* yang berarti maksud, tujuan atau sasaran. <sup>24</sup> Sedangkan *syariah* memiliki arti hukum Tuhan yang diperuntukkan bagi manusia sebagai petunjuk demi kemaslahatan.<sup>25</sup> Beberapa ulama mempunyai arti atau definisi berbeda mengenai *Maqashid Syariah*. Menurut Al-Fasi, *maqashid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam seluruh hukum syariah, namun menurut Ar-Risuni beliau meyakini bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariah agar kesejahteraan umat manusia.<sup>25</sup> Secara umum *maqashid syariah* bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia.

---

<sup>23</sup> Wael B. Hallaq, *a Historis of Islamic Legal Theories*, edisi In, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Figh untuk Mazhab Sunni*, Terjemahan Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid), cetakan 2, Jakarta, 2001, hlm. 123.

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Al- Syariah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 10.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>25</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 11.

Mempelajari teori Maqasid dalam hukum Islam sangatlah penting. Urgensi ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: Pertama, hukum Islam adalah hukum yang timbul dari wahyu Ilahi dan diperuntukkan bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, kita senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial. Dalam situasi ini, mampukah hukum Islam, yang sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah diturunkan berabad-abad yang lalu, mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan setelah mempelajari berbagai unsur hukum Islam, dan salah satu unsur yang terpenting adalah teori *maqasid syariah*.

Kedua, dari segi sejarah, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan generasi *mujtahid* setelahnya sesungguhnya telah memperhatikan teori ini. Ketiga, mengetahui *maqashid syariat* merupakan kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam *ijtihaadnya*, karena berdasarkan tujuan hukumnya persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Tujuan hukum Islam dalam pendekatan *maqashid syariah*, dalam perkembangannya dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syariah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.<sup>26</sup>

Al-Syatibi menyatakan bahwa doktrin maqashid syariah merupakan kelanjutan dan pengembangan dari konsep mashlahah sebagaimana yang telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Mengenai tujuan hukum Islam, akhirnya beliau sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal

---

<sup>26</sup> M Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, hlm. 46.

usulnya, terlebih lagi pada tujuan hukumnya. Untuk mempertahankan tujuan undang-undang ini, beliau menekankan ajaran *maqashid as-syariah* dengan menjelaskan bahwa tujuan hukum hanya satu, yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa istilah *maqashid syariah* belum ditemukan secara jelas sebelum Al-Syatibi. Periode sebelumnya hanya mengungkap persoalan maslahat dan *illat* hukum.

Kandungan Maqasid Syariah adalah terkait pada kemaslahatan yang tidak hanya terlihat dalam arti teknis semata, namun juga pada dinamika dan perkembangan hukum karena mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada manusia. Berdasarkan penelitian ahli ushul fiqh, ada lima prinsip utama untuk mencapai kemaslahaan dunia dan akhirat untuk dipertahankan dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz-al-din*), jiwa (*hifz-al nafs*), dan akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan kekayaan (*hifz al-mal*).<sup>27</sup>

Imam Ash Shatibi berpendapat bahwa Maqasid Syariah terbagi menjadi lima bentuk. Prinsip ini disebut dengan prinsip umum atau kulliyat al- khamsah. Bentuk prinsip ini terbagi menjadi dua bidang, Bentuk prinsip ini dibagi dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi'adam atau pencegahan. Lima bentuk Maqassid Syariah adalah:

1. *Maqashid Syariah* untuk melindungi agama (*hifz-al-din*)

Hak untuk menganut dan meyakini bahwa seseorang dapat dan berhak menganut agama secara bebas, tanpa gangguan, dan tanpa campur tangan orang lain. Perlindungan misalnya dengan menunaikan salat dan zakat,

---

<sup>27</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Op.cit*, hlm. 58.



sedangkan pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi seseorang yang murtad.

2. *Maqashid Syariah* untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*)

Hal tersebut menjadi dasar dan alasan untuk tidak menyakiti, menghina atau bahkan membunuh seseorang. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan pencegahannya dilakukan dengan bantuan *qisas* dan *diyat*.

3. *Maqashid Syariah* untuk melindungi pikiran (*hifz al-aql*)

Segala sesuatu yang memberi kontribusi terhadap hilangnya akal adalah haram, termasuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau alkohol. Hal ini juga mencakup kebebasan berpendapat yang aman bagi semua orang. Misalnya dengan cara makan dan mencari makan, sedangkan bentuk pencegahannya adalah dengan penindakan terhadap pemakai atau pecandu narkoba.

4. *Maqashid Syariah* untuk melindungi harta (*hifz al-mal*)

Setiap orang berhak memiliki harta benda, dan setiap orang dilarang mengamankan atau merampas hak orang lain dalam bentuk pencurian, korupsi, dan sebagainya. Bentuk pencegahan misalnya saja melakukan jual beli dan mencari nafkah, sedangkan pencegahannya dilakukan dengan memotong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

5. *Maqashid Syariah* untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*)

Membuat larangan zina karena dapat menimbulkan akibat negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, genealogis atau nasab, bahkan hukum waris. Oleh karena itu bentuk penjagaannya berupa perkawinan,

sedangkan pencegahannya berupa penegakan hukum bagi pezina. dan mereka yang menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa bukti.

Realitas dasar hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas terkait dengan penyakit HIV, namun terdapat ketentuan dalam Hadits yang menjelaskan bahwa penyakit yang membahayakan orang lain tidak boleh menular ke orang lain, seperti berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ  
أَنْ يَجْعَلَ خَشْبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعَةٌ أُذْرِعُ. رَوَاهُ  
أَحْمَدُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tetangganya. Dan jalanan untuk umum selebar tujuh hasta”. (HR.Ahmad).<sup>28</sup>

Berdasarkan hadis tersebut bahwa penyakit yang menular dan membahayakan sedapat mungkin harus dihindari jika penyakit itu telah diderita oleh seseorang, menurut fatwa MUI.<sup>29</sup> Penulis menilai dan menganalisis bahwa MUI pada hakikatnya melarang pernikahan pasien HIV/AIDS.

<sup>28</sup> Share One Ayat, “Hadist Ahmad No. 2719: Awal Musnad Abdullah bin Al’Abbas”, terdapat dalam <https://www.shareoneayat.com/hadits-ahmad-2719.html>, diakses tanggal 10 Mei 2023, pukul 08.40.

<sup>29</sup> Susi Fajriana, “Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa Mui Tahun 1997 tentang Tuntutan Syari’ah Islam dalam bersikap, bergaul dan merawat penderita HIV/AIDS dilihat dari sudut Ma La Ah)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, hlm 69.

Penyakit HIV bagi yang tertular dilarang untuk melakukan pernikahan karena berakibat menularkan kepada calon pasangannya, oleh sebab itu penyakit menular tidak diwajibkan untuk melakukan perkawinan karena sejatinya tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan yang sesuai dengan Al-Qur'an surat AnNahl ayat 72 Allah SWT berfirman:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS An-Nahl:72).

Menurut beberapa pendapat mazhab tentang tidak menikah dengan alasan penyakit menular yaitu sejalan atau sependapat dengan apabila seseorang yang mempunyai penyakit menular tidak menikah terlebih dahulu karena jika dipaksa menikah akan membahayakan orang lain, menikah tidak hanya menyalurkan nafsu saja tetapi pernikahan yang benar akan menghasilkan hubungan suami istri, berhubungan seksual, atau memberi nafkah batin.<sup>30</sup> Dalam pendapat tersebut adalah:

#### 1. Mazhab al-Syafi'iyah

فان وجد الا هبة وبه علة كهرم او مرض دائم او تعيين كره والله اعلم

Jika ia berkecukupan tetapi menderita suatu penyakit, seperti usia tua, cacat permanen. lemah syahwat, maka dimakruhkan untuk menikah. Berdasarkan konsep di atas, jika dipaksakan untuk menikah maka akan membuat keturunannya berisiko terkena penyakit menular.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 550.

<sup>31</sup> Ahmad Zakarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 40.

2. Mazhab al-Malikiyah

وان لم يخف العنت وهو يضر بالمرأة لعجزه عن الوطاء او عن النفقة او الامن حرام فان  
النكاح يحرم عليه

Jika ia tidak takut berzina, namun perkawinannya justru akan membahayakan pihak perempuan, karena ia tidak dapat melakukan hubungan seksual, tidak dapat menafkahnya, dan tidak memberikan rasa aman kepadanya, maka , maka pernikahan menjadi haram baginya.

3. Mazhab Hanafiyah

Ketidakmampuan menjalin hubungan menjadi penyebab gagalnya suatu perkawinan, ketidakmampuan tersebut bisa disebabkan oleh suatu penyakit, baik itu penyakit yang dapat disembuhkan, atau bahkan penyakit yang berat atau bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (permanen). Karena tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan keturunan, maka kegagalan mencapai tujuan tersebut merupakan suatu ketidakadilan bagi salah satu pihak, yaitu suami atau istri.<sup>32</sup>

Namun tidak hanya laki-laki saja yang mendapat perlakuan ini, jika perempuan mengidap penyakit yang menular secara seksual juga haram hukumnya untuk menikah.<sup>33</sup>

2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh terhadap putusan penolakan Pengadilan Agama Nomor 610/Pdt.G/PA.Prm?

---

<sup>32</sup> Ahmad Zakarkasih, *Nikah Punya Banyak Hukum*, dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=131&nikah-punya-anak-hukum.htm> diakses pada hari Minggu, 14 Juni 2020, pukul 18.10 WIB.

<sup>33</sup> Ahmad Zakarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm 46-47.

HIV AIDS dianggap sebagai penyakit yang mematikan dan belum ada obatnya. Saat ini sudah ada obat-obatan yang dapat mencegah perkembangbiakan virus di dalam darah, sehingga jumlah virus menjadi sangat sedikit. HIV AIDS atau vaksinasi masih belum diobati, satu-satunya solusi yang dipahami WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) adalah obat ARV (obat antiretroviral).<sup>34</sup> Pembatalan nikah dan perceraian merupakan dua alasan putusnya sebuah perkawinan, namun keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya, hal tersebut hanya dapat dilakukan pada sidang pengadilan. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 39 UU Perkawinan juga menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan di muka sidang pengadilan hanya jika upaya perdamaian para pihak tidak berhasil.

Stigma seringkali tidak didefinisikan secara eksplisit melainkan dangkal atau hanya sepintas, yaitu mendefinisikan stigma sebagai suatu karakteristik yang mendiskreditkan secara signifikan. Stigma merupakan hambatan utama dalam pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan HIV. Ketakutan akan stigma membuat masyarakat kurang bersedia untuk dites HIV dan kurang bersedia atau enggan mengungkapkan status HIV mereka kepada pasangannya.<sup>36</sup>

Stigma berkaitan dengan kekuasaan dan posisi dominan dalam masyarakat. Puncaknya, stigma berujung pada kesenjangan sosial. Stigma tertanam kuat pada

---

<sup>34</sup> Pentingnya Terapi ARV Bagi ODHA, [www.odhaberhaksehat.org](http://www.odhaberhaksehat.org), 10 November 2018 <sup>36</sup> Berliana Situmeang, Hubungan Pengetahuan HIV/AIDS dengan Stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS, Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia. Vol 1 No.2, Juli, 2017.

struktur masyarakat dan juga pada norma dan nilai yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari.<sup>35</sup>

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada baik laki-laki ataupun perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah menikah.<sup>3637</sup>

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri dan juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan. Pasangan ODHA dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan apabila salah satu pasangan tidak terima dengan kondisi pasangannya yang positif HIV dengan alasan yang cukup kuat untuk melindungi dirinya dan segenap keluarganya dari virus mematikan itu.

Anjuran Islam untuk memperhatikan orang sakit dan memperlakukan mereka dengan baik juga berlaku untuk infeksi HIV/AIDS. Namun pelayanan yang baik tentu saja jangan sampai membuat orang lain yang tidak mengidap HIV/AIDS menjadi korban HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Jaringan Gaya Warna Lentera, *Buku kesehatan dan Hak seksual serta reproduksi remaja gwl*, jaringan GWL-INA, Surabaya, hlm 8

<sup>36</sup> Siti Hanifah, S.Ag., M.H, Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974, dikutip dari [https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan.never%20existed\)%5B3%5D](https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan.never%20existed)%5B3%5D) , diakses pada hari Senin, 19 Juni 2023.

<sup>37</sup> [#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan.never%20existed\)%5B3%5D](https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan.never%20existed)%5B3%5D) , diakses pada hari Senin, 19 Juni 2023.

<sup>38</sup> Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996, “*Tuntutan Syariah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS*.”

Fatwa MUI menjelaskan bahwa seseorang yang matang secara materi belum tentu matang secara akhlak. Pengidap HIV/AIDS yang memilih menikah sesuai ajaran Islam membangun landasan yang kuat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dilarang dalam Islam. Begitu pula dalam perkawinan yang salah satu pasangannya mengidap HIV/AIDS, *maslahat* dan *mudharat* berkaitan langsung.<sup>39</sup>

Pada kasus posisi putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang pembatalan perkawinan karena suami selaku termohon terbukti mengidap penyakit HIV/AIDS setelah melakukan tes medis, maka istri selaku pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon yang didasarkan pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tidak terbukti karena pemohon telah diberikan informasi oleh petugas berwenang mengenai hasil pemeriksaan kesehatan termohon dan pemohon mempunyai hak untuk menolak perkawinan tersebut. Oleh karena gugatan pemohon tidak terbukti, maka hakim harus menyatakan permohonan pemohon ditolak oleh hakim.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji upaya apa yang dapat ditempuh bagi pemohon setelah permohonan pembatalan perkawinannya ditolak. Tujuan pernikahan menurut agama islam adalah memenuhi pedoman untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, rukun, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam pemanfaatan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti terciptanya kedamaian lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani

---

<sup>39</sup> Salinan Muzakarah MUI No.15 Tahun 1995 tentang penanggulangan Penularan HIV/AIDS.

untuk menciptakan kebahagiaan yaitu cinta kasih antar anggota keluarga. Allah SWT menciptakan manusia untuk memiliki naluri manusiawi yang harus dipenuhi. Sedangkan Allah SWT menciptakan manusia untuk bertaqwa kepada Khaliq Penciptanya dalam segala aktivitas kehidupannya.<sup>40</sup>

Dalam hal ini kerugian atau kemdharatan pernikahan ODHA adalah jika orang yang sehat menikah dengan orang yang sudah terjangkit HIV/AIDS, otomatis peluang pasangannya tertular infeksi virus tersebut akan semakin besar. Oleh karena itu, sebaiknya melarang atau tidak memperbolehkan orang dengan HIV menikah. Karena jika tetap menikah, sama saja memanfaatkan keinginan punya anak atau menyalurkan hasrat seksualnya saja, bukan keinginan untuk berkeluarga dan lain-lain sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan bagi orang tersebut.

Ada beberapa perbedaan antara perceraian dan pembatalan perkawinan namun secara umum perceraian bersifat putusnya perkawinan sedangkan pembatalan batal demi hukum karena keadaan dimana sesuatu yang dilaksanakan batal karena tidak sesuai dengan aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perceraian salah satu pihak dapat melakukan permohonan cerai sedangkan pembatalan permohonannya tidak hanya dilakukan oleh suami atau istri tetapi juga oleh pihak lain. Akibat hukum antara pembatalan perkawinan dan perceraian berbeda. Dalam perceraian akibatnya adalah kemungkinan sengketa soal pembagia harta gono-gini, dikarenakan tidak membatalkan perkawinan sehingga tetap diakui, sedangkan pembatalan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal begitu putusan pengadilan sudah mendapatkan hukum tetap.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Cetakan kelima, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 141.



Alasan pembatalan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 secara limitative diatur dalam pasal 22 sampai 28, dan pasal 37 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Begitu juga dengan alasan perceraian diatur berdasarkan Pasal 116 KHI maupun pasal 39 ayat (2) UU perkawinan.

Sebenarnya tidak ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan atau melarang adanya perceraian, padahal dalam pernikahan ada beberapa ayat yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Meski banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur ketentuan mengenai apabila talak tersebut terjadi. Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan atau melarang talak yang mengandung makna hukum mubah, namun talak merupakan perbuatan yang tidak disukai Nabi. Artinya perceraian itu makruh. Mengenai ketidakpuasan Rasulullah terhadap perceraian tercermin dalam hadis Ibnu Umar. Menurut cerita Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim sebagai berikut:

Artinya: perbuatan asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. *Nadab* atau *Sunnah* artinya, dalam situasi rumah tangga yang tidak bisa berlanjut dan jika terus berlanjut akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak lagi.;
2. *Mubah* atau hal ini diperbolehkan jika perceraian memang diperlukan dan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, namun manfaatnya

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 201.

juga terlihat.;

3. Wajib, artinya perceraian yang harus dikabulkan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai suatu waktu tertentu, sedangkan dia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar dia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan tersebut akan memudharatkan istrinya.
4. Haram dilakukan talak dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu dia telah digauli.

Tata cara beracara perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bagian:

1. Cerai talak

Putusnya suatu perkawinan didasarkan atas kehendak suami karena sebabsebab tertentu, dan kehendak itu dinyatakan dengan ucapan atau kata-kata tertentu. Penyampian baik secara lisan maupun tulisan mempunyai kekuatan penyampaian yang sama. Bedanya, jika talak diberikan secara lisan maka talak baru diketahui setelah suami mengucapkan an talak, sedangkan jika talak diberikan secara tulisan maka talak baru diketahui setelah tulisan tersebut terbaca. Pendapat tersebut telah disepakati oleh mayoritas ulama.

2. Cerai gugat

Pengadilan memulai persidangan atas dasar cerai gugat dan setiap tuntutan yang diajukan oleh istri terhadap suami di pengadilan dengan alasan tertentu dan perceraian dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan.

Dalam hukum Islam, cerai gugat disebut dengan *khulu*.<sup>42</sup> artinya melepas pakaianm karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.<sup>43</sup> Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama yaitu *Fasakh, Syiqaq, Khulu, Ta'liq Thalaq*.

Maka dari itu upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon ialah dengan perceraian. Perceraian merupakan berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami dan istri. Perceraian atau putusnya perkawinan dalam Islam seringkali disebabkan oleh empat alasan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Putusnya suatu perkawinan adalah atas kehendak Allah SWT melalui takdir, dimana salah satu pihak meninggal dunia.
- b. Putusnya perkawinan disebabkan karena kemauan suami dan sebabsebab tertentu dengan pengucapan atau penyampaian talak.
- c. Putusnya perkawinan karena kemauan istri, hal ini dimungkinkan karena campur tangan keluarga, keberatan istri mengurus rumah bersama suaminya, atau alasan yang sah menurut hukum syariah yang dalam hal ini cara tersebut disebut dengan *khulu*.

---

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 234.

<sup>43</sup> Universitas Islam An-Nur Lampung, Pengertian, Dasar Hukum, Alasan, Akibat Hukum Perceraian dalam Islam, Artikel, dikutip dari <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasanakibat-hukum-perceraian/3/>, 5 November 2022. <sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hal 197.

- d. Perceraian diputuskan oleh hakim, sebagaimana pihak ketiga melihat permasalahan antara suami dan istri yang membuat perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. Hal ini umumnya dikenal sebagai fasakh.<sup>44</sup>

Berdasarkan empat perceraian dalam islam diatas, upaya yang dapat diselesaikan pada kasus putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm yaitu *Fasakh*. *Fasakh* adalah berasal dari bahasa arab dari kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan.<sup>45</sup> Bila dihubungkan dengan perkawinan artinya membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.<sup>46</sup> Secara terminologis, beberapa rumusan yang hampir serupa dapat ditemukan dalam KBBI. Artinya, pembatalan suatu perkawinan oleh pengadilan agama atas permintaan istri atau suami, dan dibenarkan oleh pengadilan agama karena perkawinan itu telah dilangsungkan namun menyalahi aturan hukum dalam sebuah pernikahan.<sup>47</sup> Fasakhi juga dapat diartikan “mencabut” atau “menghapus” yang berarti perceraian karena terjadinya hal-hal yang menyulitkan atau yang dianggap berat oleh suami atau istri atau kedua-duanya, sehingga tidak dapat untuk menyempurnakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan dalam berumah tangga.<sup>48</sup>

*Fasakh* dapat terjadi jika ada alasan yang sah, yaitu:

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Loc.cit.*

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 242.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 242.

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani, *Figh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 105.

1. Pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya seperti bukan orang yang merdeka atau orang pezina dengan orang yang masih terpelihara.<sup>49</sup>
2. Suami yang tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula menafkahnya sedangkan istrinya tidak rela.<sup>50</sup>

Selain dua hal di atas, ada hal lain yang menjadi penyebab terjadinya *fasakh*, yaitu jika salah satu suami atau istri mempunyai cacat fisik, maka keduanya boleh memutuskan untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan. Kecacatan diantaranya ialah gila, penyakit kusta, lepra, dan penyakit yang membahayakan lainnya.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Syekh Mushthafa Al-Khin memaparkan secara rinci tentang cacat atau penyakit yang membuat Fasakh muncul. Secara umum cacat atau penyakit yang memungkinkan terjadinya Fasakh adalah cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan seksual, seperti Jubb atau Unnah bagi suami dan Qaran atau Rataq bagi istri, dan penyakit yang tidak menghalangi hubungan seksual tetapi berbahaya, seperti Judzam, Barash. atau gangguan jiwa, meski terkadang sembuh.

Dalam cacat atau penyakit yang terdeteksi dalam tubuh penderita *fasakh* dibagi menjadi 3 (tiga) bidang:

1. Cacat atau penyakit yang mungkin dialami suami dan istri seperti *jadzam*, *barash*, dan gangguan jiwa.
2. Cacat atau penyakit yang hanya diderita oleh istri yaitu *rataq* dan *qaran*.

---

<sup>49</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab syafi'I*, Buku 2 Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 388-392.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 6864.

3. Cacat atau penyakit yang hanya diderita oleh suami yaitu *jubb* dan *unnah*.<sup>52</sup>

Cacat atau penyakit dikecualikan adalah ringan semacam istihadhah, baumulut, bau hidung, bau ketiak, penyakit bernanah, sempitnya lubang kemaluan, dan sebagainya. Semua penyakit diatas tidak mendatangkan hak *fasakh* bagi suami maupun istri.

Bahasan mengenai pernikahan seseorang yang membahayakan juga termasuk seseorang yang mengidap penyakit menular yaitu salah satunya HIV/AIDS. Menurut *Maslahah* dalam kasus putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm terdapat inti pembahasan bahwa orang yang menderita HIV/AIDS tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan karena dapat berdampak *mudharat* kepada calon pasangan atau pasangannya. Alasan bagi seseorang yang menderita HIV/AIDS, akan berdampak tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahannya dan apabila salah satu pasangan baru mengetahui adanya penyakit HIV/AIDS setelah pernikahan, maka boleh melakukan pembatalan perkawinan atau perceraian sesuai dengan hukum islam yaitu *fasakh*.

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang karena hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.<sup>55</sup>

## I. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap rumusan masalah “Tepatkah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan pembatalan perkawinan?” dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm

---

<sup>52</sup> Mustahafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji*, jilid IV, hlm. 114 <sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 244.

menurut penulis putusan hakim sudah tepat karena dalil permohonan pemohon tidak terbukti. Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun nikah secara syariat islam dan hasil tes kesehatan kedua belah pihak telah diberitahukan oleh instansi yang berwenang. Hakim memutus perkara hanya mengacu pada Undang-Undang namun hakim tidak mempertimbangkan hukum Islam yaitu Maqasid Syariah.

Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemohon yaitu perceraian. Perceraian menurut Islam adalah *Fasakh* yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri ataupun keduanya sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pernikahan dalam mencapai tujuan berumah tangga.

## **J. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran, bagi Hakim pengadilan untuk tidak memfokuskan pada Undang-Undang, sebaiknya mempertimbangkan kembali hukum Islam yaitu Maqashid Syariah maupun anjuran islam dan fatwa-fatwa atau pendapat hukum perkawinan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS dengan pendekatan normatif dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia maupun kaidah-kaidah yang belum diatur oleh lembaga perundang-undangan. Sebab Hukum itu terus bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia, yang pada intinya hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum dalam penjelasan hukum Progresif menurut Prof Satjipto Raharjo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz M. Azzam dan Abd. Wahhad Sayyid Hawwas, *Al-Ushrah wa Ahkammuha fi al-Tasri al-Islami*, ed. In *Fiqh Munakahat*, Cetakan 2, Jakarta, 2011.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006) Cetakan ke 2.
- Abdurahman Al-Jaziri Alfiqhu Ala Madzahibil Arba'ah, Jus IV, Darul Fiqri, Beirut, 1982.
- Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Volume VI Nomor 11, 2014, hlm 25.
- Ahmad Zakarkasih, *Nikah Punya Banyak Hukum*, dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=131&nikah-punya-anakhukum.htm> diakses pada hari Minggu, 14 Juni 2020, pukul 18.10 WIB.
- Ahmad Zakarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan*, rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm 40.
- Ahmad Zakarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm 46-47.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Cetakan Kedua*, Amzah, Jakarta, 2012. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 197.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 242.
- Universitas Islam An-Nur Lampung, *Pengertian, Dasar Hukum, Alasan, Akibat Hukum Perceraian dalam Islam*, Artikel, dikutip dari <https://annur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/3/> , 5 November 2022.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 244.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm 105. Djaren Siragih dalam buku Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Edi Rosadi, "Putusan Hakim yang berkeadilan", *Badamai law Journal*, Vol. 1, 2016, hlm 383.
- France M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No. 3, 2012, hlm 480.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab syafi'I*, Buku 2 Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm 388-392.
- Indra Puspita Sari, "Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya menurut



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Josef M Monteiro. “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 No. 2, 2007, hlm 131.
- Libertus Johani, Pedoman Bagi Calon Suami-Istri, Jakarta, 2006.
- Luthfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2017.
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Departemen Agama RI, 2003.
- Siti Hanifah, S.Ag., M.H, Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974, dikutip dari [https://www.pawamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalanperkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed\)%5B3%5D](https://www.pawamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalanperkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D) , diakses pada hari Senin, 19 Juni 2023.
- Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996, “Tuntutan Syariah Islam dala Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS.
- Pentingnya Terapi ARV Bagi ODHA, [www.odhaberhaksehat.org](http://www.odhaberhaksehat.org), 10 November 2018
- Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 2019, hlm 90.
- Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Universitas Trisakti, Jakarta 2009.
- Salinan Muzakarah MUI No.15 Tahun 1995 tentang penanggulangan Penularan HIV/IAIDS.
- Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, Terjemahan Asep Sobari, Cetakan 5 Jilid 2, Jakarta, 2013.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 550.
- Susi Fajriana, “Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa Mui Tahun 1997 tentang Tuntutan Syari’ah Islam dalam bersikap, bergaul dan merawat penderita HIV/AIDS dilihat dari sudut Ma La Ah)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, hlm 69.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

Wael B. Hallaq, a Historis of Islamic Legal Theories, edisi In, Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Figh untuk Mazhab Sunni, Terjemahan Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid), cetakan 2, Jakarta, 2001, hal 123.

Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9, hlm 6864.

Wahbah Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu Ila Li'am Zihar dan Masa Iddah, Jakarta, 2011.

M Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, hlm 46. M Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, hlm 58.

Berliana Situmeang, Hubungan Pengetahuan HIV/AIDS dengan Stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS, Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia. Vol 1 No.2, Juli, 2017.

Jaringan Gaya Warna Lentera, Buku kesehatan dan Hak seksual serta reproduksi remaja gwl, jaringan GWL-INA, Surabaya, hlm 8

TERIMAKASIH



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 495/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rizky  
No Mahasiswa : 18410596  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN  
ALASAN KESEHATAN (Putusan Pengadilan  
Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2023 M  
27 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PEMBATALAN PERKAWINAN  
DENGAN ALASAN KESEHATAN  
(Putusan Pengadilan Agama  
Pariaman Nomor  
610/Pdt.G/2019/PA.Prm)

*by* Muhammad Rizky

---

**Submission date:** 12-Oct-2023 02:02PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2193331112

**File name:** SKH-18410596-Muhammad\_Rizky.pdf\_NEW.pdf (626.48K)

**Word count:** 10644

**Character count:** 67571

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN  
DENGAN ALASAN KESEHATAN**

(Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh:

**MUHAMMAD RIZKY**

No. Mahasiswa 18410596

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN KESEHATAN (Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>19%</b>       | <b>22%</b>       | <b>5%</b>    | <b>7%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>core.ac.uk</b><br>Internet Source                             | <b>7%</b> |
| <b>2</b> | <b>dspace.uii.ac.id</b><br>Internet Source                       | <b>6%</b> |
| <b>3</b> | <b>repository.unsri.ac.id</b><br>Internet Source                 | <b>4%</b> |
| <b>4</b> | <b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b><br>Student Paper | <b>2%</b> |

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%